



**PUTUSAN**  
Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miftachul Rizqi
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /21 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Sindujoyo 18/45 Rt. 03 Rw. 01 Ds. Lumpur Kec. Gresik Kab. Gresik;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022;

Terdakwa Miftachul Rizqi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh FARIDATUL BAHYIAH, SH. MH dan rekan advokat dan penasehat hukum pada Juris Law Firm berkantor di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan Kebomas Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2023 yang telah di fadtarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri  
Gresik tertanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIFTACHUL RIZQI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIFTACHUL RIZQI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan timbang bruto masing-masing  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) dan  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya yang disimpan dilipatan sarung;
  - 5 (lima) pastic klip bekas;
  - 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) korek api warna merah;
  - 1 (satu) HP XIOMI warna silver dengan No. Simcard 0857-4850-4934*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa tertanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **MIFTACHUL RIZQI** pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di depan warung kopi Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dengan berat netto  $\pm 0,105$  (nol koma seratus lima) gram dan dengan berat netto  $\pm 0,016$  (nol koma nol enam belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. JUNAIDI (DPO) melalui chat watshapp dengan berkata : *"Jun onok"* (jun ada), kemudian Sdr. JUNAIDI menjawab : *"angel mas, gak koyok seng disek disek seng sampean tak i, iki onok tapi transfer disek, lek sampean percoyo sampean transfer disek, tak positifno mene, paling suwe jam 13.00 wib, lek gak positif transferane tak balekno"* (susah mas, tidak seperti sebelu-sebelumnya yang kamu saya kasih, ini ada tetapi transfer dulu, kalau kamu percaya kamu transfer dulu, saya positifkan besok, paling lama jam 13.00 wib, kalau tidak positif/jadi uang yang ditransfer saya kembalikan), kemudian terdakwa menjawab : *"ooh yowes, aku percoyo kok, tak enteni benjeng, mboten nopo nopo, urusan positif gak positif sampean kabari mawon, soale kulo kepengen seru, wes suwe gak gawe"* (oh ya sudah, saya percaya kok, saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu besok, tidak apa-apa, urusan positif/jadi atau tidak kamu kabari saja, soalnya saya pengen sekali, sudah lama tidak pakai), kemudian Sdr. JUNAIDI menjawab : "Ok mas, benjeng kulo kabari, matur suwon" (oke mas, besok saya kabari terima kasih).

Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mendapat pesan Watshapp dari Sdr. JUNAIDI dengan berkata : *"mas barange wes onok, sampean transfer sek duwek e"* (mas barangnya sudah ada kamu transfer dulu uangnya), kemudian terdakwa menjawab : *"oke mas, sampean kirim nomor rekeninge"* (oke mas, kamu kirim nomor rekeningnya), Sdr. JUNAIDI menjawab : *"ok"*, kemudian terdakwa mendapatkan kiriman nomor rekening milik Sdr. JUNAIDI, pada saat bersamaan dengan itu, terdakwa menghubungi Sdr. ARUL (DPO) melalui chat facebook dengan berkata : *"Rul, iki engkok lek sido aku nyele sepedae yo"* (rul, ini nanti kalau jadi saya pinjam sepedanya ya), kemudian Sdr. ARUL membalas : *"iyo, aku engkok gawekno sisan pahe"* (iya saya nanti bawaan juga pahe), kemudian terdakwa membalas : *"iyo"* (iya), kemudian terdakwa berkata : *"nangdi posisimu sak iki"* (dimana posisimu sekarang), Sdr. Arul menjawab : *"aku nak warung kopi"* (saya di warung kopi), kemudian terdakwa menjawab : *"aku otw warung"* (saya di perjalanan ke warung), sesampainya di warung kopi yang terletak di Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, Sdr. ARUL sudah ada di warung kopi tersebut, kemudian terdakwa berkata : *"tak gowone sek yo sepedae"* (saya bawa dulu ya sepedanya), Sdr. ARUL menjawab : *"iyo, ojok lali inbox e mau"* (iya jangan lupa inbox nya tadi), kemudian terdakwa menjawab : *"iyo, engkok tak kabari lek wes oleh"* (iya nanti saya kabari kalau sudah dapat).

Kemudian sekira pukul 13.15 Wib terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. JUNAIDI sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Sdr. JUNAIDI, kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. JUNAIDI yang berkata : *"niki kulo empun oleh kabaran, kulo kirmi gambare"* (ini saya sudah dapat kabar, saya kirimkan gambarnya) kemudian terdakwa menjawab : *"ooh ngge, sampean kirmi mawon gambare"* (oh iya kamu kirimkan saja gambarnya), kemudian terdakwa dikirim gambar ranjauan shabu tersebut dan lokasinya, setelah itu terdakwa menuju ke lokasi, sesampai di lokasi sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa mengambil ranjauan shabu dimana shabu tersebut dimasukan didalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild, setelah mengambil ranjauan shabu tersebut, terdakwa kembali ke gang rumah terdakwa, kemudian menghubungi Sdr. ARUL : *"rul rinio nak gang"*

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omahku" (rul kamu kesini ke gang rumah saya), kemudian Sdr. ARUL menjawab : "aku otw" (saya di perjalanan), kemudian setelah bertemu dengan Sdr. ARUL di gang rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu 1 (satu) poket pahe kepada Sdr. ARUL dengan harga Rp. 200.000,0 (dua retus ribu rupiah), Sdr. ARUL pulang.

Kemudian pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SOFYAN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) melalui pesan watshapp dengan berkata : "Lur, gawekno pahe" (lur, bikinkan pahe), kemudian terdakwa menjawab : "iyo otw o nak warung" (iya kamu ke warung), kemudian Sdr. SOFYAN menjawab : "otw" (di perjalanan), tidak lama kemudian Sdr. SOFYAN tiba di warung kopi Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu yang pada saat itu dibungkus dengan sobekan tisu dan dililit isolasi warna coklat, kemudian Sdr. SOFYAN menerima narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp.180.000. (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari Sdr. SOFYAN kemudian Sdr. SOFYAN kembali pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa yang masih berada di warung kopi tersebut, didatangi Petugas Kepolisian Polres Gresik dan menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa : 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) dan  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya yang berada di dalam lipatan sarung milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09538/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 19933/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram;

= 19934/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,016$  gram;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **MIFTACHUL RIZQI** pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di depan warung kopi Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dengan berat netto  $\pm 0,105$  (nol koma seratus lima) gram dan dengan berat netto  $\pm 0,016$  (nol koma nol enam belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sebelumnya tim Resnarkoba Polres Gresik mendapatkan informasi bahwa di sebuah warung kopi yang terletak di wilayah Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, ada peredaran narkotika jenis shabu, kemudian tim Resnarkoba Polres Gresik melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut mengarah kepada terdakwa MIFTACHUL RIZQI yang beralamat di Jl. Sindujoyo 18/45 Rt.03 Rw.01 Kel. Lumpur Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 13.30 Wib, tim Resnarkoba Polres Gresik melihat terdakwa yang mencurigakan berdiri di depan warung kopi Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian tim Resnarkoba Polres Gresik menghampiri terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) dan  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya yang berada dalam lipantan sarung milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terangka yang didapatkan dengan cara membeli

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. JUNAIDI (DPO) pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib secara ranjau di Jl.Varian Usaha Kel. Indro Kec. Kebomas-Gresik, dimana pada saat terdakwa itu membeli sebanyak 1 (satu) gram dalam bentuk 8 (delapan ) poket / klip dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu tersebut rencananya adalah sisa dari 8 (delapan) poket tersebut, dimana 2 (dua) poket telah terdakwa jual kepada Sdr. ARUL (DPO) dan Sdr. SOFYAN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), sedangkan 4 (empat) poket telah habis dipakai/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09538/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 19933/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram;

= 19934/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,016$  gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUKUH WAHYU P, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
  - Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana "Narkotika" ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jl. Sindujoyo Kel. Lumpur Kec. Gresik;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni saksi dan rekan saksi Bripda Panji Saputra yang juga berdinis di Polres Gresik;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa MIFTACHUL RIZQI sedangkan saksi mengenal setelah berhasil mengamankan terdakwa tersebut;
- Bahwa awal proses penangkapan tersebut bermula pada beberapa hari sebelumnya saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi bahwa di wilayah Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik – Gresik, tepatnya diwarung kopi ada peredaran narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan rekannya melakukan penyelidikan sampai kemudian dari hasil penyelidikan tersebut mengarah kepada terdakwa MIFTACHUL RIZQI yang beralamat Jl. Sindujoyo Kel. Lumpur Kec. Gresik – Gresik, lalu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 13.30 Wib, saksi dan rekan-rekan melihat seseorang yang mencurigakan berdiri didepan warung kopi Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik – Gresik, kemudian saksi dan rekan – rekan menghampirinya lalu saksi dan rekan-rekan saksi mengaku dari Petugas Kepolisian Polres Gresik dan saksi menunjukkan surat perintah tugas saksi dan rekan-rekan saksi, kemudian saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa MIFTACHUL RIZQI, lalu saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 2 (dua ) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,18$  ( nol koma delapan belas) dan  $\pm 0,11$  ( nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya yang disimpan dilipatan sarung milik terdakwa, selanjutnya terdakuan dan barang buktinya langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa MIFTACHUL RIZQI adalah berupa : a. 2 (dua ) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,18$  ( nol koma delapan belas) dan  $\pm 0,11$  ( nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya,. b. 5 (lima) plastic klip bekas,. c. 1 (satu) Skrop dari sedotan plastic,. d. 1 (satu) korek api warna merah,. e. 1 (satu) HP XIOMI warna silver dengan No Simcard : 0857-4850-4934;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa atas narkoba jenis shabu yang dikuasainya tersebut adalah miliknya sendiri dan sebelumnya didapat dengan cara membeli dari Sdr. JUNAIDI pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara ranjau di Jl. Varian Usaha Kel. Indro Kec. Kebomas – Gresik, dan saat itu membeli sebanyak 1 (satu) gram dalam bentuk 8 (delapan ) poket / klip dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MIFTACHUL RIZQI bahwa caranya sewaktu membeli atas shabu tersebut Bermula pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. JUNAIDI chat watshapp dengan berkata “ Jun onok “ lalu Sdr. JUNAIDI menjawab “ angel mas, gak koyok seng disek disek seng sampean tak i, iki onok tapi transfer disek, lek sampean percoyo sampean transfer disek, tak positifno mene, paling suwe jam 13.00 wib, lek gak positif transferane tak balekno” lalu terdakwa jawab “ ooh yowes, aku percoyo kok, tak enteni benjeng, mboten nopo nopo, urusan positif gak positif sampean kabari mawon, soale kulo kepengen seru, wes suwe gak gawe” lalu Sdr. JUNAIDI menjawab “ Ok mas, benjeng kulo kabari, matur suwon”. Kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib. Terdakwa mendapat pesan Watshapp dari Sdr. JUNAIDI dengan berkata “ niki kulo empun oleh kabaran, kulo kirmi gambare” lalu terdakwa jawab “ ooh ngge, sampean kirmi mawon gambare” lalu saya dikirim gambar ranjauan shabu tersebut dan lokasinya, sehabis terdakwa dikirim gambar ranjauan dan lokasinya terdakwa langsung meluncur ke lokasi, sesampai di lokasi sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa mengambil ranjauan shabu tersebut yang mana shabu tersebut dimasukan didalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild, selanjutnya terdakwa Kembali pulang.
- Bahwa keterangan Terdakwa tujuannya membeli narkoba jenis shabu adalah untuk dijual dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat dites urine;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jual Shabu ke Sdr. Sofyan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dia menjualnya kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan yang didapatkan Sdr. Sofyan;
- Bahwa cara beli Shabu dengan memakai sistem ranjau. Sebelumnya uang sudah di transfer terlebih dahulu;
- Bahwa handphone yang dipakai adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan barang bukti ditaruh Terdakwa didalam sarung yang dipakai;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Shabu tersebut untuk dipakai sendiri atau dijual lagi;
- Bahwa Penggeledahan dirumah Terdakwa ada ditemukan barang bukti lain tapi kami melakukan pengembangan lain juga;
- Bahwa Terdakwa belum sempat dites urine;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat membenarkan

2. Saksi PANJI SAPUTRA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana "Narkotika" ;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jl. Sindujoyo Kel. Lumpur Kec. Gresik;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni saksi dan rekan saksi Bripka Kukuh Wahyu P. SH yang juga berdinasi di Polres Gresik;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan saksi mengenal setelah berhasil mengamankan terdakwa tersebut;
- Bahwa awal proses penangkapan tersebut bermula pada beberapa hari sebelumnya saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi bahwa di wilayah Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik – Gresik, tepatnya diwarung kopi ada peredaran narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan rekannya melakukan penyelidikan sampai kemudian dari hasil penyelidikan tersebut mengarah kepada terdakwa MIFTACHUL RIZQI yang beralamat Jl. Sindujoyo Kel. Lumpur Kec. Gresik – Gresik, lalu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 13.30 Wib, saksi dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan melihat seseorang yang mencurigakan berdiri didepan warung kopi Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik – Gresik, kemudian saksi dan rekan – rekan menghampirinya lalu saksi dan rekan-rekan saksi mengaku dari Petugas Kepolisian Polres Gresik dan saksi menunjukkan surat perintah tugas saksi dan rekan-rekan saksi, kemudian saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa MIFTACHUL RIZQI, lalu saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 2 (dua ) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) dan  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya yang disimpan dilipantan sarung milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa dimana barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa MIFTACHUL RIZQI adalah berupa : a. 2 (dua ) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) dan  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya,. b. 5 (lima) plastic klip bekas,. c. 1 (satu) Skrop dari sedotan plastic,. d. 1 (satu) korek api warna merah,. e. 1 (satu) HP XIOMI warna silver dengan No Simcard : 0857-4850-4934;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa atas narkotika jenis shabu yang dikuasainya tersebut adalah miliknya sendiri dan sebelumnya didapat dengan cara membeli dari Sdr. JUNAIDI pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara ranjau di Jl. Varian Usaha Kel. Indro Kec. Kebomas – Gresik, dan saat itu membeli sebanyak 1 (satu) gram dalam bentuk 8 (delapan ) poket / klip dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MIFTACHUL RIZQI bahwa caranya sewaktu membeli atas shabu tersebut Bermula pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. JUNAIDI chat watshapp dengan berkata “ Jun onok “ lalu Sdr. JUNAIDI menjawab “ angel mas, gak koyok seng disek disek seng sampean tak i, iki onok tapi transfer disek, lek sampean percoyo sampean transfer disek, tak positifno mene, paling suwe jam 13.00 wib, lek gak positif transferane tak balekno” lalu terdakwa jawab “ ooh yowes, aku percoyo kok, tak enteni benjeng, mboten nopo nopo, urusan positif gak positif sampean kabari mawon, soale kulo kepengen seru, wes suwe gak gawe” lalu Sdr. JUNAIDI menjawab “ Ok mas, benjeng kulo kabari,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matur suwon". Kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib. Terdakwa mendapat pesan Watshapp dari Sdr. JUNAIDI dengan berkata " niki kulo empun oleh kabaran, kulo kirmi gambare" lalu terdakwa jawab " ooh ngge, sampean kirmi mawon gambare" lalu saya dikirim gambar ranjauan shabu tersebut dan lokasinya, sehabis terdakwa dikirim gambar ranjauan dan lokasinya terdakwa langsung meluncur ke lokasi, sesampai di lokasi sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa mengambil ranjauan shabu tersebut yang mana shabu tersebut dimasukan didalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild, selanjutnya terdakwa Kembali pulang.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuannya membeli narkotika jenis shabu adalah untuk dijual dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak sempat dites urine;
- Bahwa Terdakwa jual Shabu ke Sdr. Sofyan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dia menjualnya kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan yang didapatkan Sdr. Sofyan;
- Bahwa cara beli Shabu dengan memakai sistem ranjau. Sebelumnya uang sudah di transfer terlebih dahulu;
- Bahwa handphone yang dipakai adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti ditaruh Terdakwa didalam sarung yang dipakai;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Shabu tersebut untuk dipakai sendiri atau dijual lagi;
- Bahwa pengeledahan dirumah Terdakwa ada ditemukan barang bukti lain tapi kami melakukan pengembangan lain juga;
- Bahwa Terdakwa belum sempat dites urine;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan;

3. Saksi SOFIAN memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana "Narkotika" jenis Shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jl. Sindujoyo Kel. Lumpur Kec. Gresik;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib, saksi menghubungi Terdakwa (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) melalui pesan watshapp dengan berkata : "Lur, gawekno pahe" (lur, bikin pahe), kemudian terdakwa menjawab : "iyo otw o nak warung" (iya kamu ke warung), kemudian saksi menjawab : "otw" (di perjalanan), tidak lama kemudian saksi tiba di warung kopi Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu yang pada saat itu dibungkus dengan sobekan tisu dan dililit isolasi warna coklat, kemudian saksi menerima narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp.180.000. (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari saksi kemudian saksi kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa juga menjual Shabu ke oranglain;
- Bahwa selain dijual apakah saksi juga mengonsumsi Shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapat shabu darimana ;
- Bahwa sewaktu saksi beli Shabu sudah ada stok barangnya;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti apa saja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa pada saat bulan Puasa tahun 2022 dan awalnya bertemu di warung kopi. Awalnya kami cerita-cerita lalu Terdakwa tawarkan Narkotika ke saksi;
- Bahwa saksi sudah 2 kali membeli Narkotika dari Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I“;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib sekitar pukul 14.00 Wib di depan warung kopi Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Bahwa bermula pada Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. JUNAIDI chat watshapp dengan berkata “ Jun onok “ lalu Sdr. JUNAIDI menjawab “ angel mas, gak koyok seng disek disek seng sampean tak i, iki onok tapi transfer disek, lek sampean percoyo sampean transfer disek, tak positifno mene, paling suwe jam 13.00 wib, lek gak positif transferane tak balekno” lalu terdakwa jawab “ ooh yowes, aku percoyo kok, tak enteni benjeng, mboten nopo nopo, urusan positif gak positif sampean kabari mawon, soale kulo kepengen seru, wes suwe gak gawe” lalu Sdr. JUNAIDI menjawab “ Ok mas, benjeng kulo kabari, matur suwon”. Kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib. Terdakwa mendapat pesan Watshapp dari Sdr. JUNAIDI dengan berkata “ niki kulo empun oleh kabaran, kulo kirmi gambare” lalu terdakwa jawab “ ooh ngge, sampean kirmi mawon gambare” lalu terdakwa dikirim gambar ranjauan shabu tersebut dan lokasinya, Terdakwa dikirim gambar ranjauan dan lokasinya Terdakwa langsung meluncur ke lokasi, sesampai di lokasi sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa mengambil ranjauan shabu tersebut yang mana shabu tersebut dimasukan didalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild, selanjutnya terdakwa Kembali pulang;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 13.30 Wib saat terdakwa berada didepan warung kopi Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik – Gresik, tiba – tiba terdakwa didatangi kurang lebih 2(dua) orang yang berpakaian preman dan mengaku dari Petugas Polres Gresik, karena terdakwa dicurigai oleh Petugas Kepolisian tersebut, kemudian terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian kemudian terdakwa tunjukkan Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam lipatan sarung terdakwa berupa 2 (dua ) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,18$  ( nol koma delapan belas) dan  $\pm 0,11$  ( nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya, sehingga selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba dari sdr. Junaidi sebanyak 1 (satu) gram dalam bentuk 8 (delapan) poket / klip dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dari Sdr. Junaidi;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali ini membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. JUNAIDI, untuk yang pertama terdakwa membeli pada tanggal 10 September 2022 dan yang kedua pada tanggal 3 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah pada hari Kamis tanggal Oktober 2022 sekira jam : 11.00 Wib di rumah terdakwa sendiri sebelum terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya uang sudah ditransfer kemudian mengambilnya dengan cara diranjau;
- Bahwa Terdakwa beli Shabu dari Sdr. Junaidi dengan cara cash;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang bruto masing-masing 0,18 dan 0,11 gram berikut bungkusnya yang disimpan dilipatan sarung;
2. 5 (lima) plastic klip bekas;
3. 1 (satu) skrup dari sedotan plastic
4. 1 (satu) korek api warna merah
5. 1 (satu) HP XIOMI warna silver dengan simcard 0857-4850-4934

Baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. 09538/NNF/2022 tanggal 19 Oktober 2022 Barang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti nomor 19933/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram dan barang bukti no. 19934/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram positif metamfetamina dengan kesimpulan BB tersebut benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jl. Sindujoyo Kel. Lumpur Kec. Gresik karena membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal proses penangkapan tersebut bermula pada beberapa hari sebelumnya saksi KUKUH Wahyu P, SH dan saksi Panji Saputra mendapatkan informasi bahwa di wilayah Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik – Gresik, tepatnya diwarung kopi ada peredaran narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan rekannya melakukan penyelidikan sampai kemudian dari hasil penyelidikan tersebut mengarah kepada terdakwa MIFTACHUL RIZQI yang beralamat Jl. Sindujoyo Kel. Lumpur Kec. Gresik – Gresik;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 13.30 Wib, saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan Terdakwa MIFTACHUL RIZQI, ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) dan  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya yang disimpan dilipantan sarung milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa MIFTACHUL RIZQI adalah berupa : a. 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) dan  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya,. b. 5 (lima) plastic klip bekas,. c. 1 (satu) Skrop dari sedotan plastic,. d. 1 (satu) korek api warna merah,. e. 1 (satu) HP XIOMI warna silver dengan No Simcard : 0857-4850-4934;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis shabu yang dikuasai terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara Membeli dari Sdr. JUNAIDI pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk



14.00 Wib dengan cara ranjau di Jl. Varian Usaha Kel. Indro Kec. Kebomas – Gresik, dan saat itu membeli sebanyak 1 (satu) gram dalam bentuk 8 (delapan ) poket / klip dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa membeli awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. JUNAIDI chat watshapp dengan berkata “ Jun onok “ lalu Sdr. JUNAIDI menjawab “ angel mas, gak koyok seng disek disek seng sampean tak i, iki onok tapi transfer disek, lek sampean percoyo sampean transfer disek, tak positifno mene, paling suwe jam 13.00 wib, lek gak positif transferane tak balekno” lalu terdakwa jawab “ ooh yowes, aku percoyo kok, tak enteni benjeng, mboten nopo nopo, urusan positif gak positif sampean kabari mawon, soale kulo kepengen seru, wes suwe gak gawe” lalu Sdr. JUNAIDI menjawab “ Ok mas, benjeng kulo kabari, matur suwon”. Kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib. Terdakwa mendapat pesan Watshapp dari Sdr. JUNAIDI dengan berkata “ niki kulo empun oleh kabaran, kulo kirmi gambare” lalu terdakwa jawab “ ooh ngge, sampean kirmi mawon gambare” lalu saya dikirim gambar ranjauan shabu tersebut dan lokasinya, sehabis terdakwa dikirim gambar ranjauan dan lokasinya terdakwa langsung meluncur ke lokasi, sesampai di lokasi sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa mengambil ranjauan shabu tersebut yang mana shabu tersebut dimasukan didalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild, selanjutnya terdakwa Kembali pulang.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk dijual dan juga untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat dites urine;

- Bahwa Terdakwa jual Shabu ke Sdr. Sofyan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dia menjualnya kembali;

- Bahwa Sofyan sudah 2 kali membeli sabu dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. 09538/NNF/2022 tanggal 19 Oktober 2022 Barang bukti nomor

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19933/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram dan barang bukti no. 19934/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram positif metamfetamina dengan kesimpulan BB tersebut benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah MIFTACHUL RIZQI, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** bersifat alternatif maka majelis tidak akan mempertimbangkan semua unsur pasal, cukup apabila salah satu unsur pasal terpenuhi maka pasal tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. PAF Lamintang, SH dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia meliputi pengertian-pengertian ;

- Bertentangan dengan hukum objektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam pasal 1 point 1 UU no. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jl. Sindujoyo Kel. Lumpur Kec. Gresik karena membawa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Kukuh Wahyu P, SH dan saksi Panji Saputra mendapatkan informasi bahwa di wilayah Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik – Gresik, tepatnya diwarung kopi ada peredaran narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan rekannya melakukan penyelidikan sampai kemudian dari hasil penyelidikan tersebut mengarah kepada terdakwa MIFTACHUL RIZQI yang beralamat Jl. Sindujoyo Kel. Lumpur Kec. Gresik – Gresik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 13.30 Wib, saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan Terdakwa MIFTACHUL RIZQI, ditemukan 2 (dua ) plastik klip yang berisi kristal putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) dan  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya yang disimpan dilipatan sarung milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa MIFTACHUL RIZQI adalah berupa : a. 2 (dua ) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) dan  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya,. b. 5 (lima) plastic klip bekas,. c. 1 (satu) Skrop dari sedotan plastic,. d. 1 (satu) korek api warna merah,. e. 1 (satu) HP XIOMI warna silver dengan No Simcard : 0857-4850-4934;

Menimbang, bahwa barang berupa narkotika jenis shabu yang dikuasai terdakwa diperoleh dengan cara Membeli dari Sdr. JUNAIDI pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara ranjau di Jl. Varian Usaha Kel. Indro Kec. Kebomas – Gresik, dan saat itu membeli sebanyak 1 (satu) gram dalam bentuk 8 (delapan ) poket / klip dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa membeli awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. JUNAIDI chat watshapp dengan berkata “ Jun onok “ lalu Sdr. JUNAIDI menjawab “ angel mas, gak koyok seng disek disek seng sampean tak i, iki onok tapi transfer disek, lek sampean percoyo sampean transfer disek, tak positifno mene, paling suwe jam 13.00 wib, lek gak positif transferane tak balekno” lalu terdakwa jawab “ ooh yowes, aku percoyo kok, tak enteni benjeng, mboten nopo nopo, urusan positif gak positif sampean kabari mawon, soale kulo kepengen seru, wes suwe gak gawe” lalu Sdr. JUNAIDI menjawab “ Ok mas, benjeng kulo kabari, matur suwon”. Kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib. Terdakwa mendapat pesan Watshapp dari Sdr. JUNAIDI dengan berkata “ niki kulo empun oleh kabaran, kulo kirmi gambare” lalu terdakwa jawab “ ooh ngge, sampean kirmi mawon gambare” lalu saya dikirim gambar ranjauan shabu tersebut dan lokasinya, sehabis terdakwa dikirim gambar ranjauan dan lokasinya terdakwa langsung meluncur ke lokasi, sesampai di lokasi sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa mengambil ranjauan sbabu tersebut yang mana shabu tersebut dimasukan didalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild, selanjutnya terdakwa Kembali pulang.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk dijual dan juga untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa menjual shabu ke Sdr.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Sofyan sudah 2 kali membeli sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. 09538/NNF/2022 tanggal 19 Oktober 2022 Barang bukti nomor 19933/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram dan barang bukti no. 19934/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram positif metamfetamina dengan kesimpulan BB tersebut benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga unsur narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung no. 1386K/Pidsus/2011 dalam menentukan kepemilikan/ penguasaan/ penyalahgunaan harus memperhatikan:

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan dalam diri terdakwa jika ditemukan dalam jumlah besar tidak mungkin dipakai sendiri juga untuk diperjualbelikan;
- b. Maksud terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan/ diperjualbelikan melainkan untuk digunakan (dilihat maksud dan tujuannya);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Terdakwa ditangkap dan ditemukan menguasai sabu berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) dan  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya yang disimpan dilipatan sarung milik terdakwa yang sebelumnya sabu tersebut dibeli terdakwa dari Sdr. Junaidi sebanyak 8 poket dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan saat ditangkap barang berupa sabu sudah terdakwa jual kepada saksi Sofian Rp. 200.000,- dan sebagaimana fakta bahwa saksi Sofian telah membeli sabu dari terdakwa sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa tujuan terdakwa dalam membeli sabu tersebut bukan hanya untuk dipakai sendiri namun juga untuk diperjualbelikan hal tersebut senada dengan keterangan saksi Sofian yang menyatakan membeli sabu dari terdakwa sebanyak 2 kali sehingga menurut Majelis Terdakwa membeli sabu untuk dijual karena sebagaimana fakta tidak ditemukan hasil uji urine terhadap terdakwa apakah terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri sehingga unsur menjual telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 7 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual shabu bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak mungkin diberi ijin peredarannya oleh pemerintah, terdakwa mengetahui narkotika adalah barang yang terlarang dipakai atau diperjualbelikan secara bebas sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dalam unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mampertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang bruto masing-masing 0,18 dan 0,11 gram berikut bungkusnya yang disimpan dilipatan sarung karena terbukti sebagai barang terlarang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan selanjutnya barang bukti 5 (lima) plastic klip bekas, 1 (satu) skrup dari sedotan plastic, 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) HP XIOMI warna silver dengan simcard 0857-4850-4934 karena terbukti sebagai barang yang dipakai sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat dengan maraknya penggunaan Narkotika dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MIFTACHUL RIZKI telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual NARKOTIKA golongan I";

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 1. 000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang bruto masing-masing 0,18 dan 0,11 gram berikut bungkusnya yang disimpan dilipatan sarung;
- 5 (lima) plastic klip bekas,
- 1 (satu) skrup dari sedotan plastic,
- 1 (satu) korek api warna merah,
- 1 (satu) HP XIOMI warna silver dengan simcard 0857-4850-49341

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh kami, Sri Sulastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Indrajanti, S.H..MH, Etri Widayati, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rina Indrajanti, SH.MH dan Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH.MHum para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilany Kusuma Ningrum, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Indrajanti, S.H..MH

Sri Sulastuti, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH.MHum

Panitera Pengganti,

Meilany Kusuma Ningrum, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)